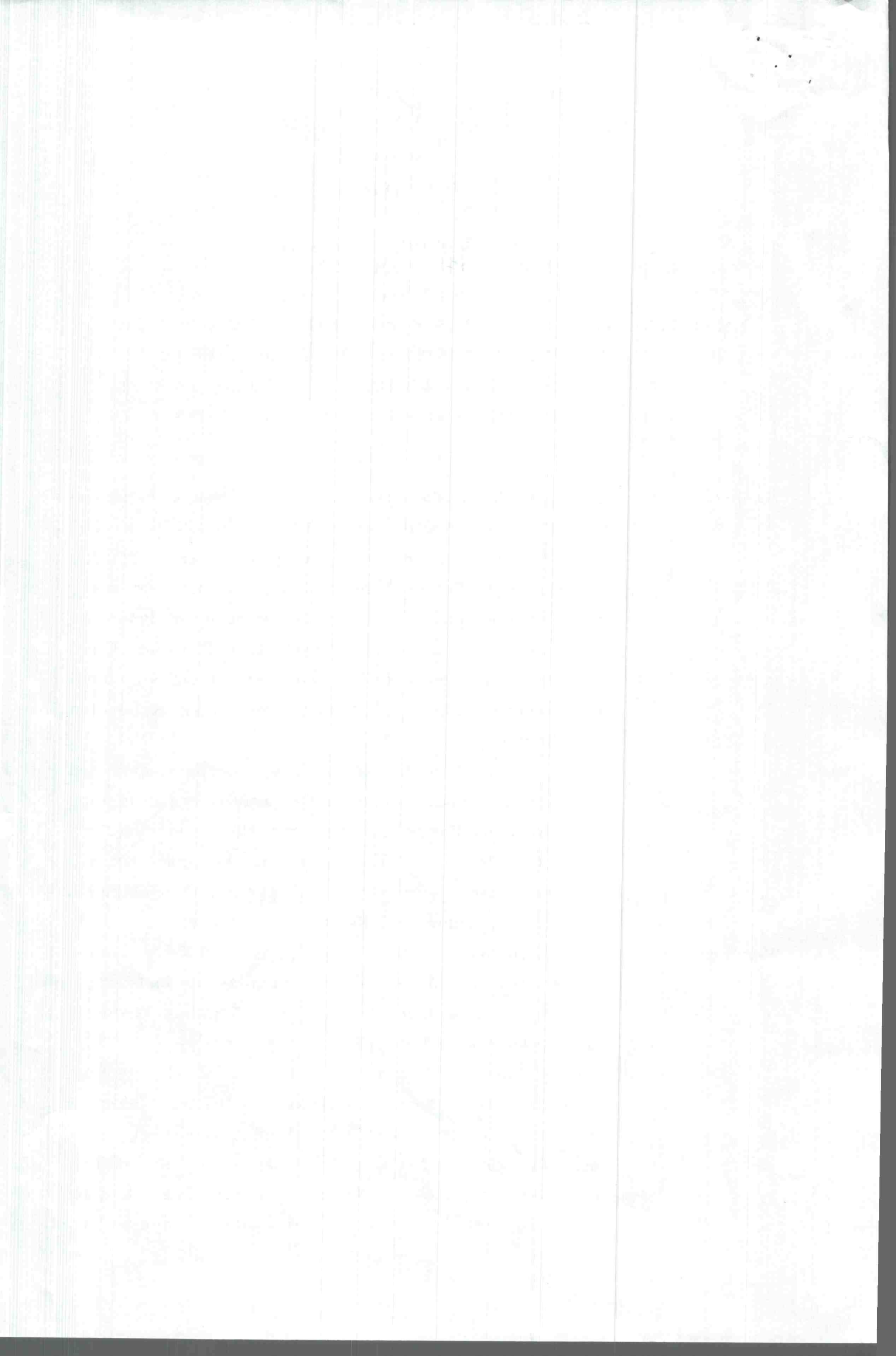






BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Infonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. merumuskan kebijakan teknis penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagai bahan penyusunan naskah

02 APR 2024

[Handwritten signature]

No. LAB/ANAL. NO.	
1	2024
2	2024
3	2024
4	2024

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- c. menyusun naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d. melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- e. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

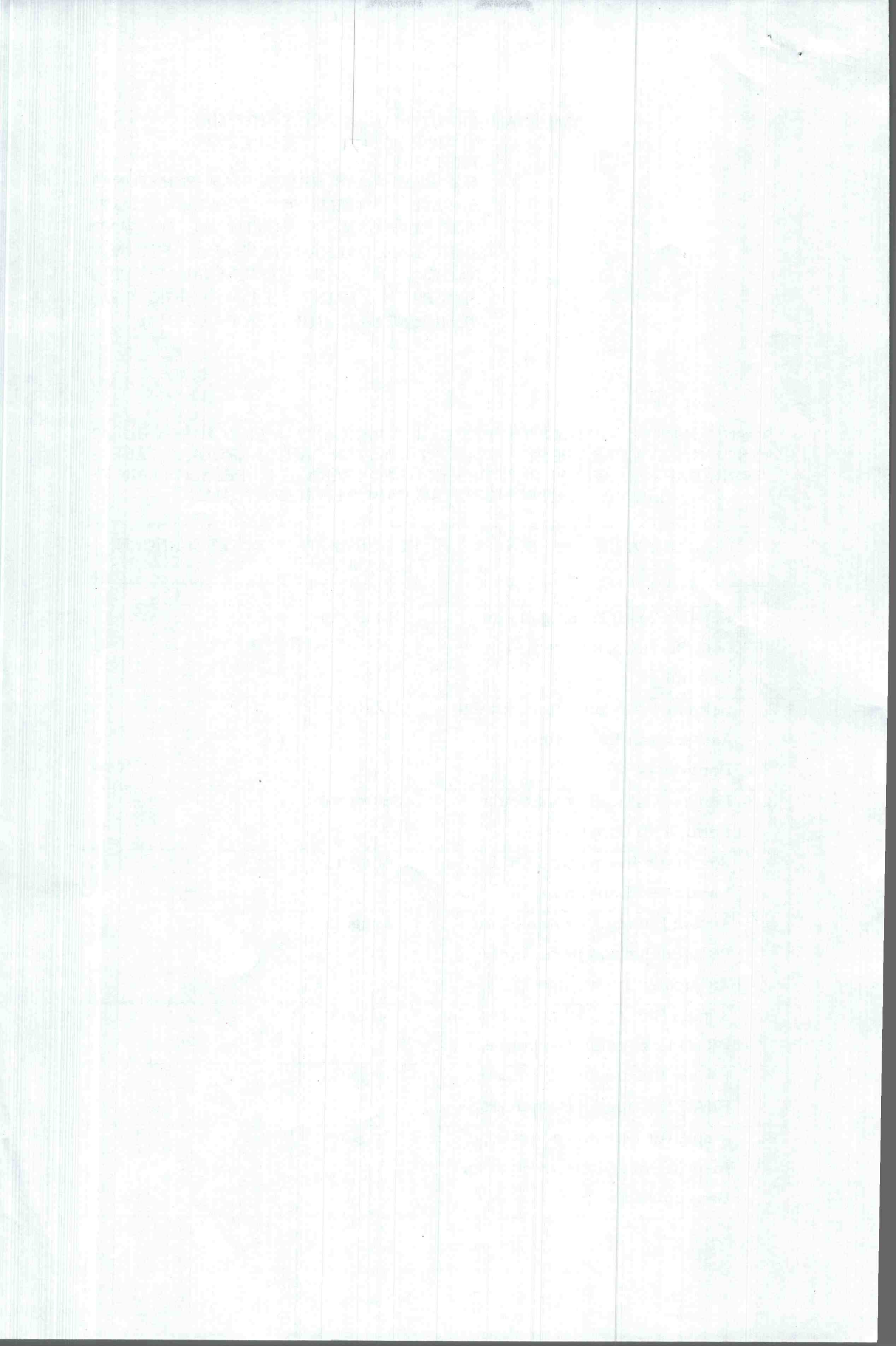
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asmin Umum	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKAD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **05 APR 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 171 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Sekretaris Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Aset Daerah pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

[Handwritten signature]

Area	Particular	Rate
1	1000	1
2	1000	2
3	1000	3
4	1000	4

1	2	3	4
9.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Penerimaan Daerah pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pengeluaran Daerah pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	3 (Tiga) orang Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Tedy Prilanto, S.E. 2. Mukhammad Fahmi Z, S.E. 3. Kurniati, S.E.,M.Akun.
16.	Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Endah Dwi Abriyanti

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asmin Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. BKAD	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO